



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR: MoU/011/KB/DN/IV/2025

NOMOR: 1002/05/A.I-II/IV/1446/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, **(16-04-2025)** bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU.,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 259, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D,** selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Memorandum Saling Pengertian tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491).
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
14. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370).
15. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857).
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 555 Tahun 1443 H/2021 M tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

Pasal 2

TUJUAN

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dengan ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan informasi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan formal;
- d. pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjukan wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Dalam hal akan diperpanjang, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Memorandum Saling Pengertian yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sebelum berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 7 PERUBAHAN

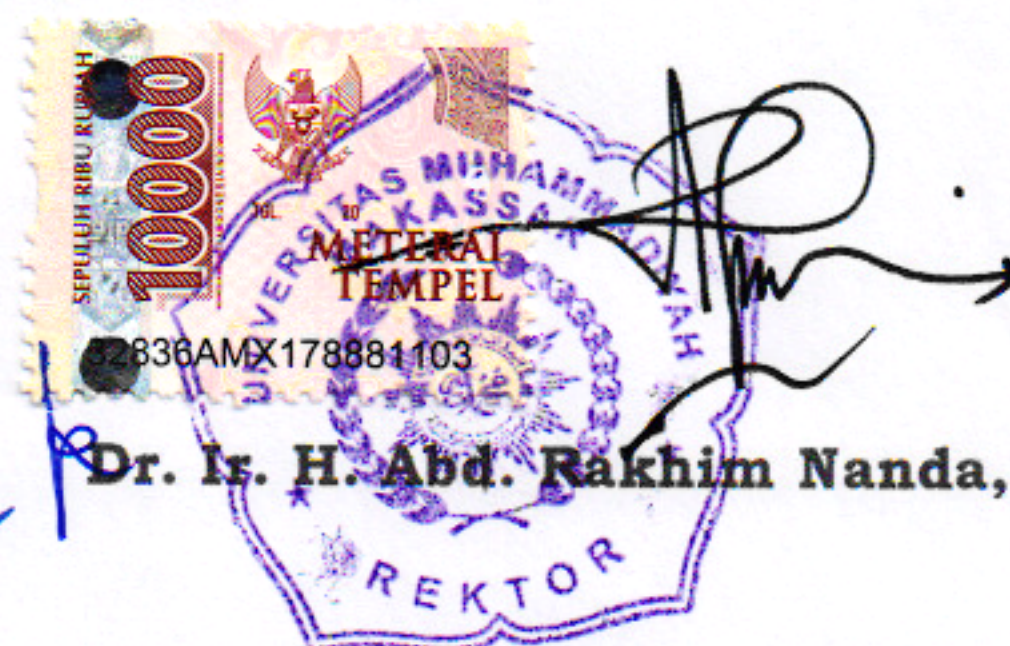
- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Memorandum Saling Pengertian.
- (2) Perubahan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan dalam awal Memorandum Saling Pengertian ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Phd.



Dr. Is. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU.



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: MoU/011/KB/DN/IV/2025

NOMOR: 1002/05/A.I-II/IV/1446/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, **(16-04-2025)** bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU.,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 259, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D,** selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Memorandum Saling Pengertian tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491).
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
14. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370).
15. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857).
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 555 Tahun 1443 H/2021 M tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

Pasal 2

TUJUAN

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dengan ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan informasi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan formal;
- d. pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjukan wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Dalam hal akan diperpanjang, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Memorandum Saling Pengertian yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sebelum berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 7 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Memorandum Saling Pengertian.
- (2) Perubahan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan dalam awal Memorandum Saling Pengertian ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Phd.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU.